



Pandangan Tokoh Ormas NU Dan LDII Kota Bandar Lampung Terhadap Hukum Program Keluarga Berencana (KB)

M. Iqbal Abdussalam

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga

Email: Balee2233@gmail.com

Zezen Zainul Ali

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga

Email: Zezen.uje@gmail.com

***Abstract:** This article discusses the opinions of NU and LDII mass organizations in Bandar Lampung City on the Family Planning program which is an effort to regulate the birth rate. NU and LDII figures think that the implementation of family planning is legal as long as it contains elements of benefit. Meanwhile, the practice of family planning is an effort to reduce the birth rate as long as it does not conflict with the Qur'an and Hadith. The author chose the two mass organizations by considering several aspects. First, the NU mass organization is a large mass organization while LDII is a minority mass organization, so this research is more diverse and viewed from two perspectives. This paper is field research, with a descriptive-qualitative research method using a comparative study between the two organizations. So it was found that several aspects have been carried out by the two organizations where the legal aspects allow it as long as it does not conflict with the texts, the objective aspect is due to improve the quality of generations, and the economic aspect is that there is no reason for family planning because they fall into poverty, the binding aspect is subject to government and state aspects, namely, this policy in Islam is known as the ulil Amri policy where every policy must pay attention to the benefit of citizens*

***Keyword :** Family Planning, NU, LDII.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk yang tinggi, hal ini disebabkan karena adanya laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Situasi ini jelas menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kondisi ini dapat menjadi kekuatan besar bagi Indonesia, namun di sisi lain kondisi ini membawa beban yang lebih besar bagi negara. Banyaknya penduduk tanpa diiringi dengan adanya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kriminalitas serta akan berdampak pada rusaknya moral masyarakat. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan yang bertujuan mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana atau populer disebut dengan program KB merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional dan kegiatannya tidak jauh berbeda dengan beberapa negara berkembang lain. Namun seiring perkembangan zaman, semakin

disadari bahwa adanya program KB dianggap sebagai sarana untuk mengendalikan pesatnya laju pertumbuhan penduduk.¹

Adanya program KB, dalam pelaksanaannya tidak akan lepas dari adanya bantuan dari alat kontrasepsi, alat kontasepsi digunakan dengan tujuan mencegah terjadinya pembuahan (fertilisasi) atau mencegah sel telur (ovum) wanita bertemu dengan sel sperma pria pada saat berhubungan intim, sehingga kehamilan tidak akan terjadi.² Program KB bertujuan untuk mengatur dan merencanakan jarak antara kehamilan istri melalui penggunaan alat kontrasepsi. Ada dua cara untuk menggunakan alat pencegahan kehamilan. Pertama, menggunakan alat yang dapat mencegah kehamilan permannen, cara ini dilarang oleh agama karena dapat menghentikan kehamilan selamanya. Kedua, menggunakan alat yang dapat mencegah kehamilan sementara. Demi kesehatan atau keselamatan ibu dan anak, perempuan dapat menggunakan obat-obatan yang dapat mencegah kehamilan namun hal ini tetap harus memperhatikan persetujuan pasangan dan tanpa membahayakan.

Namun, saat ini program KB sering dipahami sebagai perbuatan dalam mengeksploitasi manusia, karena tidak adanya peran pengguna KB dalam melakukan pencegahan kehamilan secara alami, karena lebih memilih menggunakan obat pil KB. Namun, terdapat masyarakat yang masih menggunakan cara pada masa Nabi seperti metode 'azl. Ada kesadaran yang berkembang bahwa terdapat permasalahan yang semakin luas dan keluarga berencana dipandang sebagai cara untuk membatasi angka kelahiran dan sarana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat.³ Al-Qur'an secara rinci tidak menjelaskan tentang adanya hukum dalam ber-KB, karena KB sendiri merupakan persoalan kontemporer yang memang belum ada pembahsannya dan perlu dijawab, namun dengan tetap menempatkannya dalam koridor etika Islam. Jumhur ulama percaya bahwa Islam membenarkan adanya Keluarga Berencana dengan tujuan untuk kemaslahatan keluarga.⁴

Dengan problematika adanya kesalahpahaman terkait Program KB maka perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat, hingga perlu adanya pemahaman melalui organisasi masyarakat terkait program KB ini, sehingga program KB dengan tujuan kemaslahatan dapat dijalankan efektif. penulis telah mengkaji beberapa penelitian terkait seperti penelitian Al-Fauzi beliau mengkaji Keluarga Berencana perspektif hukum Islam,⁵ Ade Irwan Gultom, mengkaji hukum keluarga berencana menurut tokoh Islam.⁶ Dan Winda Ariyeni beliau meneliti tentang program KB dalam tafsir Sayyid Qutub.⁷ Adapun fokus bidikan dalam tulisan ini adalah lebih kepada perbandingan pandangan dari kedua tokoh ormas Islam yang ada di Kota Bandar Lampung yakni NU dan LDII, penulis memilih dua ormas tersebut dengan mempertimbangkan beberapa sisi pertama ormas NU adalah ormas yang besar sedangkan LDII merupakan ormas minoritas sehingga penelitian ini lebih beragam serta dilihat dari dua sudut pandang. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif-

¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqiyah*, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1990), 58

² Anton dan Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwamedika, 2020), 12

³ Mahjuddin, *Masailul Fiqiyah*, 58

⁴ Masjufuk Zuhdi. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet ke-4, (Surabaya: Bina IlmuOffset, 1982), 15

⁵ Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1. 2017.

⁶ Gultom, "Hukum Keluarga Berencana (Kb) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz. Skripsi UIN STS Jambi, 2020.

⁷ Ariyeni, "Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)", Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

deskriptif, dengan menggunakan analisis hukum Islam, dalam studi ini penulis menggunakan studi komparatif yakni membandingkan kedua pendapat tokoh dari dua ormas. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dilapangan yakni tokoh ormas NU dan LDII di kota Bandar Lampung. Setelah penulis melakukan data penulis menggunakan metode analisis *library research*, yaitu penulis mengumpulkan data-data tertulis yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan tentang bagaimana pendapat serta analisis hukum terhadap program Keluarga Berencana.

Hasil dan Pembahasan

Program Keluarga Berencana di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dalam membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga yakni dikenal dengan dua anak lebih baik. Pembatasan ini didasarkan pada fenomena orang tua yang menelantarkan anak-anaknya serta diringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendal. Kebijakan ini dirancang agar setiap orang tua dapat merawat anak-anaknya dengan baik dan optimal. Sehingga anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang baik, arif, dan berguna bagi bangsa dan agamanya. Kebijakan pemerintah tersebut dikenal dengan istilah Keluarga Berencana/KB, program ini pertama kali di Indonesia pada tahun 1953, dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini dinilai efektif dan berhasil dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan suami istri yang mampu mengontrol kehamilan meskipun pada saat itu masih terdapat asumsi bahwa anak banyak rezeki.

Keluarga Berencana merupakan gabungan dari dua kata yakni keluarga dan berencana. Keluarga diartikan sebagai kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (bila ada).⁸ Dimana memiliki beberapa fungsi seperti pendidikan, pengaturan seksual, sosialisasi, emosional dan protektif.⁹ Kata selanjutnya adalah rencana, yang memiliki arti kerangka dari hal-hal yang harus dilakukan.¹⁰ Program KB dalam prakteknya merupakan suatu upaya untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan seorang istri melalui penggunaan alat kontrasepsi.¹¹ Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga keluarga dapat sejahtera. Keluarga berencana merupakan salah satu bentuk upaya manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga.¹² Semenjak adanya Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Sejahtera, program KB masif. Keluarga berencana didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam membentuk kehidupan keluarga yang sejahtera melalui adanya pembatasan usia minimal perkawinan, pengendalian kelahiran, dan pembinaan. Adanya alat kontrasepsi menjadi solusi dalam mengatur jarak kehamilan. Dengan diiringi kemajuan teknologi alat kontrasepsi dalam penggunaannya terbagi menjadi dua macam yakni, *Pertama*, penggunaan alat pencegah

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 536

⁹ Zezen Zainul Ali dan Elfa Murdiana, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pendampingan Pendidikan Anak ditengah Pandemi Covid-19", *SETARA*, Vol. 02, No. 01. 2020, 125

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar*, 946

¹¹ RSI Jemursari, *Fiqh Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Jemursari, 2012), 72

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 325

kehamilan dengan durasi selamanya. *Kedua*, penggunaan alat pencegah kehamilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan/ sementara.

Adanya pengaturan jarak kehamilan baik dalam jangka pendek maupun panjang/permanen harus didasarkan pada kepentingan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu.¹³ Dengan begitu, dengan adanya program KB tidak akan memberikan dampak yang merugikan dikemudian hari.¹⁴ Oleh karena itu, tujuan program KB dapat dibagi kedalam dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, program KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya keluarga sejahtera serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.¹⁵ Sementara itu, tujuan khusus program KB adalah untuk meningkatkan kesadaran penggunaan kontrasepsi, menurunkan angka kelahiran, dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana.

Program Keluarga Berencana dalam Pandangan Tokoh NU dan LDII

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Adanya istilah Keluarga Berencana yang merupakan program inisiasi pemerintah Indonesia dalam mengatur dan membatasi angka kelahiran, program ini merupakan program yang bagus untuk diterapkan, sebagai mana dijelaskan oleh bapak Khabibullah Muttaqin, keluarga berencana adalah program yang baik dan tentu memberi manfaat yang baik, karena program ini merupakan salah satu sarana ikhlar manusia dalam merencanakan kehidupan keluarganya agar tujuan pernikahan dapat tercapai dan jika dilihat dari sudut pandang sosial, kondisi ekonomi masyarakat tidak merata dan tidak semua stabil sehingga sehingga perlu adanya aturan semacam ini.¹⁶

Apabila dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka hal yang lebih baik untuk dilakukan adalah dengan merencanakan kehidupan rumah tangga dengan baik sebelum pernikahan, hal ini dapat dilakukan dengan memahami perencanaan dalam keluarga seperti misalnya Program Keluarga Berencana, sehingga dapat memberikan kemaslahatan, menunda dan menjaga jarak kehamilan menjadi penting karena mencari masalah itu lebih penting daripada mendapatkan mudharat, sehingga mengikuti program KB merupakan sarana untuk kemaslahatan, berbeda dengan KB yang dilakukan dengan membunuh janin maka ini adalah haram.¹⁷ Pentingnya mengatur jarak kehamilan menjadi sebuah pilihan yang dapat diambil dengan memperhatikan situasi dan kondisi, jika dengan niat mencari maslahat akan tetapi yang didapat adalah mudharat maka lebih baik ditinggalkan maslahat tersebut, artinya ketika seseorang menunda kehamilan dikarenakan suatu keadaan kondisi ekonomi yang tidak stabil maka menunda kehamilan boleh saja dilakukan.

Pendapat lain juga di sampaikan Ustadz Izzudin, beliau berpendapat bahwa Program Keluarga Berencana pada dasarnya diserahkan kembali terhadap masing-masing individu yang bersangkutan, berbeda halnya jika untuk kemaslahatan maka

¹³ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 31

¹⁴ Ahmad Hasan, *Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 54

¹⁵ Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 5

¹⁶ Khabibullah Muttaqin, wawancara dengan tokoh NU, 27 Maret 2020.

¹⁷ Ibid

menjadi suatu yang penting dilakukan. Seperti pemerintah menganjurkan masyarakat ber-KB dengan alasan terlalu padatnya jumlah penduduk, namun anjuran tersebut hanya sebatas himbauan. Oleh karenanya, ustadz Izzudin berpendapat bahwa program Keluarga Berencana tetap diserahkan kepada masing-masing individu yang bersangkutan.¹⁸ Sedangkan dalam sudut pandang agama, ketika seseorang memutuskan untuk melaksanakan KB maka yang tau alasan beliau melakukan hal tersebut adalah individunya dengan menyesuaikan kondisi. Adapun jika motivasi dalam melakukan KB yakni dikarenakan adanya perasaan takut tidak dapat membiayai kehidupan dari anak, hal ini tidak dibenarkan karena pada hakikatnya rezeki sudah diatur Oleh Allah SWT.¹⁹

Ustadz Rudi Irawan, beliau berpendapat bahwa KB itu merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk mengatur angka kelahiran. Tetapi KB yang dibenarkan bukan dengan cara mematikan sumbernya melainkan KB yang dibenarkan dalam Islam adalah dengan cara menjarangkan kelahiran.²⁰ Dalam Islam sendiri sebagaimana telah dibahas pada *Basul Masa'il NU*, hukum ber-KB adalah diperbolehkan, dikalangan ulama NU sendiri mengenai KB diperbolehkan selama arti KB bukan untuk mematikan sumbernya. Alasan menunda kehamilan sah-sah saja supaya apa agar mempunyai perencanaan yang matang, tapi kalau KB yang dilaksanakan hanya semata-mata karena adanya kekhawatiran atau ketakutan tidak bisa menafkahi anak itu juga tidak dibenarkan. Ber-KB dengan alasan takut miskin itu tidak diperbolehkan, karena dalam tataran tauhid sendiri menafikan keberadaan Tuhan. Misalnya dengan banyak anak bagaimana makannya, bagaimana pendidikannya, melaksanakan KB dengan alasan seperti ini tidak diperbolehkan.²¹

2. Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Menurut pandangan narasumber yang pertama dari ibu sumiati, beliau mengatakan bahwa sangat setuju dan mendukung dengan adanya program KB. Bahkan menurut beliau program KB sangat membantu karena beliau juga seorang wanita karir. Menurut ibu sumiati hukum menunda kehamilan atau program KB ialah suatu kebolehan kembali kepada diri atau individu masing-masing, jika berkenan untuk melaksakan program KB maka dipersilahkan begitupula sebaliknya, jika tidak berkenan maka tidak menjadi sebuah paksaan dalam melaksanakan Program KB.²²

Sedangkan menurut narasumber kedua yakni bapak Fulan yang mengatakan bahwa pada umumnya mendukung setiap program pemerintah yang dirasa baik untuk kehidupan masyarakat selama selama tidak bertentangan dengan syari'at agama.²³ Selanjutnya bapak Yaumil Khair beliau mengatakan bahwa mendukung segala program pemerintah yang berkaitan dengan program KB, namun dengan catatan kebijakan atau program tersebut tidak bertentangan dengan Nash. Program KB juga dilaksanakan diserahkan kepada individu yang bersangkutan tidak adanya paksaan.²⁴

¹⁸ Izzudin, wawancara tokoh NU, 27 Maret 2020

¹⁹ Ibid

²⁰ Rahmat Irawan, wawancara tokoh NU, 28 Maret 2020.

²¹ Ibid

²² Sumiati, wawancara tokoh LDII, 12 Juni 2020.

²³ Fulan, wawancara tokoh LDII, 12 Juni 2020.

²⁴ Yaumil Khair, wawancara tokoh LDII, 13 Juni 2020.

Menjaga jarak kehamilan memang sangat diperlukan, kalau anak itu lahirnya ada jarak orang tuanya bisa merawat dengan lebih maksimal, pertumbuhan anak lebih diperhatikan baik dari segi jasmani dan rohani anak hingga ke pendidikannya. Beliau juga melakukan proram KB dengan metode 'azl. Kita tidak dibenarkan untuk membatasi keturunan (anak) dengan alasan akan mendatangkan kemiskinan atau ketidakcukupan.

Analisis Pandangan Tokoh NU dan LDII terhadap Program Keluarga Berencana

Program KB telah menjadi salah satu isu hangat dan kontroversial dalam bidang pemikiran Islam modern. Ada banyak persoalan tentang keberadaan program KB dengan syariat Islam itu sendiri, mulai dari definisi KB apakah tergolong kedalam *tanzim al-nasl* atau *tahdid al-nasl*.²⁵ Dari pengertian tersebut maka program KB dalam Islam dikenal dengan *tanzim al-Nasl*, yang berarti mengatur dan merencanakan kelahiran anak melalui penggunaan cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. Setidaknya terdapat beberapa aspek dalam menerapkan program KB berdasarkan pendapat kedua ormas, dimana di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Adanya Program KB antara pendapat tokoh NU dan LDII di Kota Bandar Lampung menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melaksanakan program ini atau tidak serta memberikan keluasaan untuk menggunakan metode apa saja dalam ber-KB selagi metode atau alat yang digunakan tidak bertentangan dengan yang dianjurkan oleh syari'at. Mayoritas masyarakat NU atau LDII melaksanakan program KB dengan metode 'azl. Adapun metode demikian ini telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penggunaan metode 'azl hingga saat ini masih banyak dilakukan, karena dalam islam metode ini adalah mubah namun tetap dengan syarat harus meminta izin terhadap istri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitabnya: Artinya: *Rasul melarang seorang suami yang merdeka melakukan 'azl kecuali dengan izin dari istrinya.*

Akan tetapi hukum 'azl dapat berubah menjadi makruh jika dilakukan tanpa adanya *udzur* (halangan), karena pada hakikatnya metode 'azl hanya sebagai perantara untuk mengatur keturunan dan memotong kenikmatan saat bersenggama. Sebagaimana yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan pada tahun 1983. Yang menetapkan bahwa *tanzim al-Nasl* sebagai ikhtiar untuk mengatur kehamilan dalam keluarga dan tidak bertentangan dengan hukum agama, negara dan moralitas, terutama untuk kepentingan keluarga dan bangsa.²⁶

Hal ini diperkuat dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Halal dan Haram", Tujuan utama dari pernikahan memang untuk memiliki keturunan dan Islam sangat menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan sebagaimana hadits menunjukkan bahwa Islam lebih suka umatnya memiliki banyak keturunan. Namun, adanya perencanaan keluarga itu penting dan perlu, terdapat

²⁵ BKKBN & Depag, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta:Tim Mitra Abadi, 2008). 3

²⁶ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Vanhoven, 1997), 887

kondisi yang mengharuskan seseorang untuk tidak hamil, sehingga Islam mengizinkan umatnya untuk mengatur keturunan namun dengan alasan yang dapat diterima oleh syariat.²⁷

2. Aspek Tujuan

Tujuan adanya Program KB yakni sebagai upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menjaga diri dari kebinasaan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, menjelaskan bahwa “*janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”. Kebinasaan disini juga dapat disamakan ketika seseorang memiliki banyak anak akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga terpaksa untuk melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya meskipun dengan cara yang dilarang oleh agama, sehingga seorang tersebut telah terjerumus kedalam kebinasaan.

Tujuan dari pelaksanaan KB adalah dengan menghindari kemudharatan, hal ini tentu dalam rangka menghindari mudharat dengan lebih mencari kemaslahatan. Jika bersandar kepada kaidah fiqih, yang merupakan ijtihad ulama.²⁸ maka berlaku kaidah

الضرر المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “*Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan*”.²⁹

Jumhur ulama yang menetapkan hukum ber-KB adalah boleh berpendapat bahwa KB merupakan usaha untuk mengatur jangka waktu kelahiran dengan atas dasar kesepakatan antara suami dan istri dengan tujuan untuk mencari kemaslahatan. Sehingga Program Keluarga Berencana dapat diartikan sebagai pengaturan keturunan (*tanzhim al nasl*), bukan pembatasan keturunan (*tahdid al nasl*), bukan pemandulan (*ta'qim*) dan bukan aborsi (*isqath al-haml wa al ijhadl*).

3. Aspek Ekonomi

Program KB pada masyarakat tentu harus dilihat dari segi tujuannya pula, karena pada dasarnya segala sesuatu itu terdapat pada niatnya, berlaku kaidah *Al-umuuru bi maqaashidihaa*, artinya semua perkara bergantung pada tujuannya (niatnya).³⁰ Jika niat melaksanakan program KB dikarenakan takut jatuh dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga maka melaksanakan program KB dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6 yang berbunyi:

²⁷ Rahmat Aizid, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 156

²⁸ Syamsul Hilal, “Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2. 2013, 143

²⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi asy-Syariah al-Islamiyah* (t.tt.tt), 167

³⁰ Masyhudi Muqorobin, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8, No.2, 2007, 201

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauhul Mahfuz*). (QS. Hud: 6)

Tidak dibenarkan apabila melaksanakan program KB karena takut akan kemiskinan. Sejatinya adanya program KB, disamping tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang lebih baik program KB juga melatih melatih agar setiap orang berusaha untuk mencari nafkah demi kebutuhan hidup untuk istri dan anaknya. Sebagaimana QS. At-Talaq ayat 3:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. At-Talaq: 3)

4. Aspek Pengikat

Pelaksanaan program KB menurut tokoh NU dan LDII di Bandar Lampung berdasar hasil wawancara diatas pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melaksanakan program KB ataupun tidak serta memberikan keluasaan untuk menggunakan metode apa saja selagi metrode dan alat yang digunakan itu tidak bertentangan dengan yang dianjurkan oleh syari'at. Program Keluarga Berencana ini tergantung pada individu yang bersangkutan, beda halnya jika dilihat dari kemaslahatan yang lain. Seperti pemerintah menganjurkan ber-KB alasannya karena terlalu padatnya jumlah penduduk dan hanya sebatas himbauan dari program pemerintah tentang adanya KB. Jadi dalam pelaksanaannya ustadz Izzudin mengatakan bahwa KB tergantung pada individu yang bersangkutan.

5. Aspek Dampak

Menurut Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika usia kehamilan 6 bulan berarti jangka waktu menyusui selama 24 bulan, jika usia kehamilan 7 bulan berarti jangka waktu menyusui selama 23 bulan dan usia kehamilan 8 bulan berarti jangka waktu menyusui selama 22 bulan, jika usia kehamilan 9 bulan. berarti jangka waktu menyusui selama 21 bulan. Dengan cara ini, jika jarak kehamilan kurang dari tiga puluh bulan, ada risiko buruk, setidaknya kesehatan ibu akan terganggu dan melemah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki

keturunan yang lebih banyak, dan tentunya keturunan ini sangat bermanfaat, bukan hanya sekedar mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam. Seperti banyak Muslim dalam kebodohan, kemiskinan dan kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa diringi dengan kualitas. Akibatnya, negara tidak dapat menyediakan fasilitas kehidupan yang memadai untuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, bagi pasangan yang sedang melaksanakan program KB, tujuannya adalah untuk memiliki keluarga kecil dan jarak kelahiran yang ideal, di mana keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Sedapat-dapatnya menjamin hak-hak anak, memberikan kesempatan untuk meningkatkan usaha produktif, memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera, tentram, dan serasi. Rasulullah SAW. Mengatakan: “Cobaan yang paling berat atau meletihkan adalah banyak anak tanpa sarana yang cukup”. (HR. Hakim). Hadis ini mengisyaratkan jika keseimbangan antara jumlah anak dan dengan kemampuan finansial juga harus baik.

6. Aspek Kenegaraan

Negara atau pemerintahan dalam konteks Islam, dikenal dengan *ulil amri*. *Ulil amri* dalam bahasa Arab merupakan gabungan dari kata *ulu* dan *al-amr*, yang berarti seseorang yang mengurus urusan atau kekuasaan. Imam Tabari menyebutkan banyak definisi *ulil amri*: ahli hukum, ahli agama, ilmuwan, ulama, pemimpin, penguasa. Sedangkan *ulil amri* dalam tata kehidupan bernegara diartikan sebagai pemerintah yang menjalankan kebijakan yaitu presiden atau raja. Secara umum, pemimpin berarti seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengatur warganya.³¹

Dalam hal ini, tokoh NU dan LDII menyatakan setuju dan mendukung semua program KB yang digagas oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Nash atau syariat. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa' ayat 59 Al-Qur'an: “*Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu.*” (QS. An-Nisa: 59). Firman Allah SWT ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul dan kemudian *ulil amri*. Namun, ketaatan kepada pemimpin/*ulil amri* merupakan kelanjutan dari *taabi'* atau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, jika seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat zalim kepada Allah dan Rasul, maka pemimpin itu tidak wajib untuk ditaati.

Orang yang beriman haruslah mentaati perintah-perintah Allah SWT. mentaati perintah Rasul dan mematuhi *ulil amri*. Sikap yang dilakukan tersebut dalam mendukung semua kegiatan positif yang dibuat oleh pemerintah, Sebagaimana hadits *shahih* sebagai berikut:

³¹ Kaizal, “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17, No. 1, 2011, 115

“Dari Ibnu ‘Umar RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar (tunduk) dan patuh dalam perkara yang ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan agar berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan dalam maksiat, maka janganlah ia mendengar dan mentaatinya” (HR. Tirmidzi).³²

Kemaslahatan merupakan hal terpenting dalam kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau pemerintahan, seperti dalam kaidah fiqh *tasharruf al-imam 'ala al-ra'yyati manuutun bi al-maslahat*, artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada masalah. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin/pemerintah yang melibatkan dan melibatkan hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemimpin adalah pengemban misi penderitaan rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, dan setiap kebijakan harus menitikberatkan pada kepentingan.³³

Penutup

Program Keluarga Berencana atau program KB merupakan inisiasi pemerintah dalam upaya membatasi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, pertumbuhan penduduk memang penting namun jika hal ini tidak diiringi dengan kualitas dari sumber daya manusia tersebut akan memberikan dampak yang buruk baik bagi agama bangsa dan negara. Sehingga program keluarga berencana ini dianggap sebagai ikhtiar dalam membangun manusia yang berkualitas, sayangnya tujuan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga adanya peran organisasi kemasyarakatan dalam mensosialisasikan program ini menjadi penting. Seperti halnya ormas NU dan LDII di Bandar Lampung. Praktek program KB ini dalam pandangan tokoh NU dan LDII berpendapat bahwa pelaksanaan KB hukumnya boleh selama itu mengandung unsur kemaslahatan. Sementara praktek KB sebagai upaya menekan angka kelahiran selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan perbandingan antara pandangan kedua tokoh ini sehingga didapat beberapa aspek yang telah dilakukan oleh kedua oramas dimana aspek aspek hukum yang membolehkan asalkan tidak bertentangan dengan nash, aspek tujuan dikarenakan untuk memperbaiki kualitas generasi, aspek ekonomi adalah tidak ada alasan berKB karena tajut jatuh miskin, aspek pengikat tunduk dengan pemerintah dan aspek kenegaraan yakni kebijakan ini dalam Islam dikenal dengan kebijakan *ulil amri* dimana setiap kebijakan harus memperhatikan masalahatan warga negara.

References

- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*.
Hasan, Ahmad. *Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

³² Al Tirmidzi, tt. *Kitab al Amsal, Bab Maa jaa-a fii Mitsli al Shalah wa al Shiyaam wa al Shadaqah*, no.2790.

³³ Imam Musbikin, *Qawa'id Fiqhiyah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persad, 2001),124

- Tirmidzi (al), *Kitab al Amsal, Bab Maa jaa-a fii Mitsli al Shalah wa al Shiyaam wa al Shadaqah*, no.2790.
- Fauzi (al). “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan”, *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1. 2017.
- Anton dan Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, Solo: Aqwamedika, 2020.
- Ariyeni, “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)”, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.
- BKKBN & Depag, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, Jakarta: Tim Mitra Abadi, 2008.
- Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Vanhoven, 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fulan, wawancara tokoh LDII, 12 Juni 2020.
- Gultom, “Hukum Keluarga Berencana (Kb) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz. Skripsi UIN STS Jambi, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persad, 2001.
- Izzudin, wawancara tokoh NU, 27 Maret 2020
- Kaizal, “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17, No. 1, 2011.
- Muttaqin, Khabibulah. wawancara dengan tokoh NU, 27 Maret 2020.
- Irianto, Koes. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqiyah*, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1990.
- Zuhdi, Masjfuk. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet ke-4, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1982.
- Muqorobin, *Masyhudi*. “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8, No.2, 2007.
- Aizid, Rahmat. *Fiqh Keluarga*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Irawan, Rahmat. wawancara tokoh NU, 28 Maret 2020.
- RSI Jemursari, *Fiqh Medis*, Surabaya: Rumah Sakit Jemursari, 2012.
- Sumiati, wawancara tokoh LDII, 12 Juni 2020.
- Hilal, Syamsul. “Qawâ'Id Fiqhiyyah Furû'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2. 2013.
- Khair, Yaumil. wawancara tokoh LDII, 13 Juni 2020.
- Ali, Zezen Zainul dan Murdiana, Elfa. “Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pendampingan Pendidikan Anak ditengah Pandemi Covid-19”, *SETARA*, Vol. 02, No. 01. 2020.